



Research Paper

Integrasi *Maqāshid al-Syarī'ah* dalam Pengembangan Industri Halal: Kerangka Perlindungan Konsumen dan Kesejahteraan Umat

Irsad^{1*}, Rosdita², Dewi Fatmasari⁴, Aan Jaelani⁴

Pascasarjana UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon, Indonesia

Email Corresponding author: Irsad.dizzi@gmail.com

ARTICLE INFO

Kata Kunci:
Industri Halal
Kesejahteraan Umat
Maqāshid al-Syarī'ah
Perlindungan Konsumen

Article history

Received: 12 August 2025

Revised: 25 October 2025

Accepted: 25 Decemberr
2025

Available online: 05 Januari
2026

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan menganalisis peran fundamental Maqashid Syariah sebagai kerangka teoretis dan operasional dalam pengembangan Industri Halal. Meskipun Industri Halal menunjukkan pertumbuhan pesat secara global, keberhasilannya perlu diukur tidak hanya dari kepatuhan regulasi (sertifikasi), namun juga dari kemampuannya mencapai tujuan luhur syariat Islam. Dengan menggunakan metode studi literatur kualitatif dan tinjauan kritis, artikel ini menginterpretasikan tiga dimensi *Maqāshid al-Syarī'ah* ke dalam ekosistem Industri Halal. Hasil analisis menunjukkan bahwa dimensi *Hifz al-Din* diwujudkan melalui proses sertifikasi dan peningkatan *halal awareness*; *Hifz al-Nafs* ditegaskan melalui penekanan pada konsep *thayyib* yang menjamin mutu, keamanan, dan kesehatan produk; sementara *Hifz al-Mal* diimplementasikan melalui kontribusi industri terhadap pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, dan penegakan etika bisnis syariah. Penelitian ini menyimpulkan bahwa Maqashid Syariah berfungsi sebagai kerangka holistik untuk melindungi konsumen dan mendorong kesejahteraan umat. Direkomendasikan agar regulator (BPJPH) dan pelaku usaha memperkuat integrasi aspek *thayyib* dan etika bisnis syariah untuk memastikan Industri Halal bertumbuh secara berkelanjutan.

Copyright © 2026 Authors

This is an open access article under CC-BY 4.0 license



Pendahuluan

Pertumbuhan pesat Industri Halal global telah menjadi salah satu fenomena ekonomi paling signifikan di abad ke-21. Diperkirakan bahwa belanja konsumen Muslim global terhadap produk dan jasa Halal telah mencapai angka triliunan Dolar Amerika Serikat dan terus menunjukkan tren peningkatan yang konsisten setiap tahunnya (Dinar Standard, 2024). Fenomena ini bukan lagi sekadar niche market, melainkan telah bertransformasi menjadi *Halal Economy* yang mencakup sektor makanan, farmasi, kosmetik, pariwisata ramah Muslim, media rekreasi, hingga keuangan syariah (Ali, 2020). Bagi Indonesia, Industri Halal memegang peranan krusial dan strategis. Sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki potensi sekaligus tanggung jawab besar untuk tidak hanya menjadi pasar, tetapi juga menjadi pusat produsen Halal global (KNKS/KNEKS, 2024). Potensi ini didukung oleh kebijakan pemerintah, termasuk penerbitan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH) yang mengamanatkan kewajiban sertifikasi halal bagi seluruh produk yang beredar di Indonesia. Kebijakan ini menandai pergeseran paradigma, yaitu dari yang semula bersifat sukarela (*voluntary*) menjadi wajib (*mandatory*), menunjukkan komitmen negara dalam melindungi hak-hak fundamental konsumen Muslim (BPJPH, 2023).

Namun, seiring dengan percepatan regulasi dan industrialisasi, muncul tantangan baru. Industri Halal seringkali hanya dipandang dari dimensi *legal compliance* (kepatuhan hukum) yang berujung pada selebar sertifikat halal. Fokus utama tertuju pada proses teknis audit kehalalan, sementara dimensi sosial, etika, dan dampak kesejahteraan jangka panjang terkadang terabaikan (Bhakti & Subakti, 2022). Misalnya, produk bisa saja bersertifikat Halal secara formal, namun diproduksi dengan melanggar etika kerja, merusak lingkungan, atau menggunakan praktik bisnis yang eksploitatif. Hal ini memunculkan pertanyaan kritis: apakah tujuan utama Syariat Islam telah terpenuhi hanya dengan label Halal? Perlu ada kerangka pemikiran yang lebih tinggi untuk menilai keberhasilan Industri Halal secara holistik. Dalam konteks Ekonomi Syariah, kerangka pemikiran tertinggi untuk menilai suatu aktivitas (termasuk kegiatan industri dan bisnis) adalah Maqashid Syariah (Tujuan-tujuan Syariat). Maqashid Syariah, sebagaimana dikonseptualisasikan oleh ulama klasik seperti Imam al-Syatibi (abad ke-12) dan dikembangkan oleh pemikir kontemporer seperti Jasser Auda (2010), memberikan landasan filosofis bahwa setiap penetapan hukum (termasuk regulasi halal) harus bermuara pada kemaslahatan (kebaikan) bagi umat manusia, baik di dunia maupun di akhirat.

Kepatuhan terhadap Maqashid Syariah membawa Industri Halal dari sekadar dimensi *fiqhiyyah* (hukum parsial) menuju dimensi *maqashidiyyah* (tujuan universal) (Shariah, 2021). Dengan kata lain, Industri Halal tidak hanya harus halal, tetapi juga harus menjadi sarana yang efektif untuk: menjaga agama (*Hifz al-Din*), menjaga jiwa dan kesehatan (*Hifz al-Nafs*), dan menjaga harta dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi umat (*Hifz al-Mal*). Integrasi Maqashid Syariah dalam kerangka Industri Halal sangat mendesak karena dua alasan utama: Pertama, untuk memastikan perlindungan konsumen yang sejati. Perlindungan ini tidak cukup hanya bebas dari unsur haram, tetapi juga harus menjamin mutu dan keamanan (aspek *thayyib*). Kedua, untuk memastikan pembangunan ekonomi yang berkeadilan dan berkelanjutan (Umar, 2019). Hal ini mencakup etika rantai pasok, transparansi, dan kontribusi nyata industri terhadap pengentasan kemiskinan dan ketidakadilan ekonomi. Tanpa kerangka Maqashid, Industri Halal berisiko tereduksi menjadi mekanisme sertifikasi semata, kehilangan ruh dan tujuan aslinya sebagai instrumen kemaslahatan universal.

Maqashid Syariah secara etimologis berarti tujuan-tujuan yang hendak dicapai oleh penetapan Syariat Islam. Dalam tradisi *Usul Fiqh* klasik, ulama terkemuka seperti Imam al-Syatibi (abad ke-12) mengklasifikasikan tujuan hukum menjadi tiga tingkatan utama, yaitu *Dharuriyyat* (primer), *Hajiyyat*

(sekunder), dan *Tahsiniyyat* (tersier) (Al-Syatibi, abad ke-12). Pilar *Dharuriyyat* inilah yang menjadi fokus utama dalam konteks kemaslahatan universal dan dikristalisasi menjadi lima perlindungan dasar (*al-Kulliyat al-Khamsah*): perlindungan agama (*Hifz al-Din*), perlindungan jiwa (*Hifz al-Nafs*), perlindungan akal (*Hifz al-Aql*), perlindungan keturunan (*Hifz al-Nasl*), dan perlindungan harta (*Hifz al-Mal*). Dalam konteks pengembangan Industri Halal dan Ekonomi Syariah kontemporer, penekanan pada tiga pilar utama (*Hifz al-Din*, *Hifz al-Nafs*, dan *Hifz al-Mal*) sangat relevan sebagai indikator kinerja holistik (Auda, 2010; Shariah, 2021), yaitu *Hifz al-Din* (Perlindungan Agama). Ini merupakan perlindungan tertinggi. Dalam konteks industri, dimensi ini diterjemahkan menjadi kewajiban bagi negara untuk memastikan produk dan jasa yang dikonsumsi umat Muslim tidak bertentangan dengan ajaran agama. Sertifikasi halal adalah mekanisme formal utama untuk mencapai tujuan ini, memastikan kehalalan bahan baku dan proses produksi.

Hifz al-Nafs (Perlindungan Jiwa/Kesehatan). Pilar ini menuntut bahwa segala sesuatu yang dikonsumsi atau digunakan harus aman, tidak merusak kesehatan fisik maupun mental. Dimensi ini melampaui kehalalan ritual semata, menuntut adanya konsep *Thayyib*. *Hifz al-Nafs* mensyaratkan jaminan mutu, keamanan pangan, kebersihan, dan aspek kesehatan produk, sehingga mencegah bahaya fisik dan kerugian jangka panjang. *Hifz al-Mal* (Perlindungan Harta/Kesejahteraan): Pilar ini mengarahkan aktivitas ekonomi pada pemerataan kekayaan, keadilan transaksi, dan larangan praktik eksploitatif (*ghishsh*, *riba*, *maysir*). Dalam industri halal, ini berarti bahwa rantai pasok harus etis, transparan, serta memberikan kontribusi yang adil terhadap kesejahteraan masyarakat, terutama dalam konteks pemberdayaan UMKM (Umar, 2019). Industri Halal, atau *Halal Economy*, tidak lagi terbatas pada sektor makanan dan minuman. Berdasarkan laporan global (Dinar Standard, 2024), ruang lingkupnya telah meluas secara signifikan mencakup enam sektor utama: (1) Makanan dan Minuman Halal, (2) Keuangan Syariah, (3) Farmasi dan Kosmetik Halal, (4) *Modest Fashion*, (5) Media dan Rekreasi Halal, serta (6) Pariwisata Ramah Muslim (Ali, 2020). Industri Halal berfungsi sebagai ekosistem terintegrasi, di mana setiap sektor saling mendukung dan beroperasi di bawah payung standar kehalalan.

Di Indonesia, payung hukum utama yang mengikat industri ini adalah Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH). UU JPH secara eksplisit mendefinisikan Produk Halal sebagai produk yang telah dinyatakan Halal sesuai dengan Syariat Islam, dan mengatur proses perolehan sertifikat melalui Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Namun, yang paling krusial adalah penekanan ganda dalam Islam: Halal dan *Thayyib*. Al-Qur'an seringkali menggabungkan kedua konsep ini (QS. Al-Baqarah: 168), menandakan bahwa kriteria keberterimaan suatu produk tidak hanya pada aspek ritual (halal dari unsur haram), tetapi juga pada aspek kualitas, keamanan, kebersihan, dan manfaat (*thayyib*). Kesenjangan kritis dalam implementasi seringkali terletak pada pemenuhan aspek *Thayyib*. Meskipun standar halal formal (seperti ketersediaan sertifikat) mudah diukur (*Hifz al-Din*), aspek *thayyib* yang menyangkut kesehatan, keamanan, dan etika rantai pasok (yang terkait erat dengan *Hifz al-Nafs* dan *Hifz al-Mal*) memerlukan pengawasan yang lebih mendalam dan holistik (Bhakti & Subakti, 2022). Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan konsep *Halal-Thayyib* sebagai unit analisis operasional yang menghubungkan regulasi dengan tujuan *Maqashid*.

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan karakter penelitian normatif-konseptual yang bertujuan untuk mengkaji secara mendalam integrasi *Maqāsid al-Syarī'ah* dalam pengembangan industri halal, khususnya dalam konteks perlindungan konsumen dan peningkatan kesejahteraan umat. Pendekatan ini dipilih karena fokus kajian

tidak menitikberatkan pada pengukuran kuantitatif, melainkan pada pemahaman nilai, prinsip, serta kerangka normatif yang menjadi dasar pengembangan industri halal dalam perspektif syariah. Dengan demikian, penelitian ini berupaya menelaah bagaimana konsep *Maqāṣid al-Syarī'ah* dapat dijadikan landasan filosofis dan operasional dalam membangun industri halal yang tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada kemaslahatan umat secara menyeluruh. Sumber data dalam penelitian ini sepenuhnya berasal dari data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Data tersebut mencakup literatur klasik dan kontemporer mengenai *Maqāṣid al-Syarī'ah*, karya-karya ilmiah di bidang ekonomi syariah dan industri halal, serta berbagai regulasi dan kebijakan yang berkaitan dengan sertifikasi halal dan perlindungan konsumen. Selain itu, penelitian ini juga memanfaatkan artikel jurnal ilmiah bereputasi nasional dan internasional, laporan lembaga resmi, serta dokumen kebijakan yang relevan untuk memperkaya analisis dan memperkuat argumentasi akademik. Pemilihan sumber data dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan relevansi, kredibilitas, dan aktualitas sumber agar hasil penelitian memiliki dasar ilmiah yang kuat.

Pengumpulan data dilakukan melalui teknik dokumentasi, yaitu dengan menelusuri, mengidentifikasi, dan mengkaji secara sistematis berbagai dokumen dan literatur yang berkaitan dengan fokus penelitian. Proses ini diawali dengan penelusuran basis data ilmiah dan sumber resmi, kemudian dilanjutkan dengan pengelompokan literatur berdasarkan tema-tema utama penelitian, seperti konsep *Maqāṣid al-Syarī'ah*, pengembangan industri halal, perlindungan konsumen, dan kesejahteraan umat. Seluruh data yang terkumpul kemudian dicatat dan disusun secara terstruktur untuk memudahkan proses analisis lebih lanjut. Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan analisis isi (content analysis) secara deskriptif-analitis. Data yang telah dikumpulkan dianalisis dengan cara menelaah isi teks, gagasan, serta argumentasi yang terdapat dalam berbagai sumber literatur, kemudian menginterpretasikannya sesuai dengan kerangka *Maqāṣid al-Syarī'ah*. Analisis dilakukan secara deduktif, yaitu dengan menjadikan prinsip-prinsip *Maqāṣid al-Syarī'ah* sebagai landasan teoritik utama, lalu mengaitkannya dengan praktik dan kebijakan pengembangan industri halal serta implikasinya terhadap perlindungan konsumen dan kesejahteraan umat. Melalui proses ini, penelitian berupaya mengidentifikasi kesesuaian maupun kesenjangan antara idealitas nilai-nilai *Maqāṣid al-Syarī'ah* dan realitas implementasi industri halal.

Untuk menjaga keabsahan dan validitas data, penelitian ini menerapkan triangulasi sumber dengan membandingkan berbagai pandangan dari literatur klasik, kajian akademik kontemporer, serta regulasi dan dokumen kebijakan yang relevan. Langkah ini dilakukan untuk memastikan konsistensi dan objektivitas analisis serta meminimalkan bias penafsiran. Dengan mengintegrasikan berbagai sumber tersebut, penelitian ini diharapkan mampu menghasilkan pemahaman yang komprehensif mengenai peran *Maqāṣid al-Syarī'ah* dalam membangun kerangka perlindungan konsumen dan kesejahteraan umat melalui pengembangan industri halal. Hasil analisis kemudian disintesis untuk merumuskan kerangka konseptual integrasi *Maqāṣid al-Syarī'ah* dalam pengembangan industri halal yang berorientasi pada kemaslahatan. Kerangka ini diharapkan dapat menjadi rujukan normatif dan akademik bagi pengambil kebijakan, pelaku industri, dan

peneliti selanjutnya dalam mengembangkan industri halal yang berkelanjutan, adil, dan berlandaskan nilai-nilai syariah.

Hasil dan Pembahasan

***Maqāṣid al-Syarī'ah* dalam Pengembangan Industri**

Maqāṣid al-Syarī'ah merupakan konsep fundamental dalam hukum Islam yang menekankan tujuan, hikmah, dan kemaslahatan di balik setiap ketetapan syariat. Secara konseptual, *Maqāṣid al-Syarī'ah* bertujuan untuk mewujudkan kebaikan (*maṣlaḥah*) dan mencegah kerusakan (*mafsadah*) dalam kehidupan manusia. Dalam konteks kontemporer, konsep ini tidak hanya relevan dalam ranah ibadah dan hukum keluarga, tetapi juga memiliki peran strategis dalam pengembangan sektor ekonomi, termasuk industri modern. Pengembangan industri yang berlandaskan *Maqāṣid al-Syarī'ah* diharapkan mampu menciptakan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, keadilan sosial, perlindungan manusia, serta keberlanjutan lingkungan. Secara klasik, para ulama seperti al-Ghazālī dan al-Shāṭibī merumuskan *Maqāṣid al-Syarī'ah* ke dalam lima tujuan utama, yaitu perlindungan agama (*ḥifẓ al-dīn*), jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), akal (*ḥifẓ al-'aql*), keturunan (*ḥifẓ al-nasl*), dan harta (*ḥifẓ al-māl*). Kelima tujuan ini menjadi kerangka normatif yang dapat digunakan untuk menilai dan mengarahkan aktivitas industri agar tidak hanya berorientasi pada keuntungan material, tetapi juga pada kemaslahatan manusia secara holistik. Dalam pengembangan industri, *Maqāṣid al-Syarī'ah* berfungsi sebagai kompas etis yang mengarahkan praktik produksi, distribusi, dan konsumsi agar sejalan dengan nilai keadilan, tanggung jawab, dan keberlanjutan.

Perlindungan agama (*ḥifẓ al-dīn*) dalam konteks industri tercermin melalui kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah, khususnya dalam industri halal. Hal ini mencakup jaminan bahwa produk, proses produksi, bahan baku, serta rantai pasok industri tidak bertentangan dengan ketentuan syariat. Dengan demikian, industri tidak hanya menjadi sarana pemenuhan kebutuhan ekonomi, tetapi juga menjadi instrumen untuk menjaga nilai-nilai religius masyarakat. Kepatuhan terhadap prinsip ini juga berimplikasi pada peningkatan kepercayaan konsumen, yang pada akhirnya memperkuat daya saing industri di tingkat nasional maupun global. Perlindungan jiwa (*ḥifẓ al-nafs*) tercermin dalam komitmen industri terhadap keselamatan, kesehatan, dan keamanan manusia. Dalam praktik industri, prinsip ini menuntut penerapan standar keselamatan kerja, perlindungan tenaga kerja, serta jaminan keamanan produk yang dikonsumsi masyarakat. Industri yang berlandaskan *Maqāṣid al-Syarī'ah* tidak boleh menghasilkan produk yang membahayakan kesehatan atau keselamatan manusia, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dengan demikian, pengembangan industri harus sejalan dengan prinsip tanggung jawab sosial dan etika bisnis yang menempatkan manusia sebagai subjek utama, bukan sekadar objek produksi.

Selanjutnya, perlindungan akal (*ḥifẓ al-'aql*) menuntut agar aktivitas industri tidak merusak kemampuan berpikir dan kesadaran manusia. Prinsip ini relevan dalam pengembangan industri yang berkaitan dengan informasi, media, pendidikan, dan teknologi. Industri dituntut untuk menghindari produksi atau distribusi barang dan jasa

yang dapat merusak akal, seperti penyebaran informasi menyesatkan, eksploitasi kecanduan, atau praktik bisnis yang manipulatif. Sebaliknya, industri didorong untuk berkontribusi pada peningkatan kualitas pengetahuan, inovasi, dan literasi masyarakat sebagai bagian dari pembangunan sumber daya manusia yang berkelanjutan.

Perlindungan keturunan (*ḥifz al-nasl*) dalam pengembangan industri berkaitan erat dengan keberlanjutan sosial dan moral. Industri diharapkan tidak mendorong praktik-praktik yang merusak tatanan keluarga, nilai moral, dan generasi masa depan. Prinsip ini juga mencakup tanggung jawab industri terhadap lingkungan, karena kerusakan lingkungan secara tidak langsung akan berdampak pada keberlangsungan hidup generasi mendatang. Oleh karena itu, pengembangan industri berbasis *Maqāsid al-Syarī'ah* menuntut adanya komitmen terhadap praktik industri yang ramah lingkungan dan berorientasi jangka panjang. Adapun perlindungan harta (*ḥifz al-māl*) menjadi tujuan yang sangat relevan dalam aktivitas industri. Prinsip ini menekankan pentingnya keadilan dalam transaksi, transparansi, serta perlindungan terhadap hak-hak ekonomi seluruh pihak yang terlibat, termasuk konsumen, pekerja, dan pelaku usaha. Pengembangan industri harus bebas dari praktik penipuan, eksploitasi, monopoli, dan ketidakadilan ekonomi. Dengan berlandaskan *Maqāsid al-Syarī'ah*, industri diharapkan mampu menciptakan sistem ekonomi yang inklusif, mendorong pemerataan kesejahteraan, dan mengurangi kesenjangan sosial. Secara keseluruhan, penerapan *Maqāsid al-Syarī'ah* dalam pengembangan industri menawarkan paradigma alternatif yang mengintegrasikan dimensi ekonomi, sosial, moral, dan spiritual. Pendekatan ini menegaskan bahwa keberhasilan industri tidak semata-mata diukur dari pertumbuhan laba dan ekspansi pasar, tetapi juga dari kontribusinya terhadap kesejahteraan umat dan kemaslahatan bersama. Dalam konteks globalisasi dan industrialisasi modern, *Maqāsid al-Syarī'ah* dapat berfungsi sebagai kerangka normatif yang adaptif dan relevan untuk menjawab berbagai tantangan industri, seperti ketimpangan sosial, krisis lingkungan, dan degradasi nilai etika.

Di Indonesia, payung hukum utama yang mengikat industri ini adalah Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH). UU JPH secara eksplisit mendefinisikan Produk Halal sebagai produk yang telah dinyatakan Halal sesuai dengan Syariat Islam, dan mengatur proses perolehan sertifikat melalui Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Namun, yang paling krusial adalah penekanan ganda dalam Islam: Halal dan *Thayyib*. Al-Qur'an seringkali menggandengkan kedua konsep ini (QS. Al-Baqarah: 168), menandakan bahwa kriteria keberterimaan suatu produk tidak hanya pada aspek ritual (halal dari unsur haram), tetapi juga pada aspek kualitas, keamanan, kebersihan, dan manfaat (*thayyib*). Kesenjangan kritis dalam implementasi seringkali terletak pada pemenuhan aspek *Thayyib*. Meskipun standar halal formal (seperti ketersediaan sertifikat) mudah diukur (*Hifz al-Din*), aspek *thayyib* yang menyangkut kesehatan, keamanan, dan etika rantai pasok (yang terkait erat dengan *Hifz al-Nafs* dan *Hifz al-Mal*) memerlukan pengawasan yang lebih mendalam dan holistik (Bhakti & Subakti, 2022). Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan konsep *Halal-Thayyib* sebagai unit analisis operasional yang menghubungkan regulasi dengan tujuan *Maqashid*.

Sintesis awal menunjukkan bahwa Industri Halal sejatinya adalah instrumen praktis dan modern untuk mencapai *Maqashid* Syariah. Pengembangan industri ini memberikan kerangka kerja analitis yang kuat untuk mengukur keberhasilan suatu ekosistem secara utuh, bukan hanya parsial. Tabel Kerangka Analisis berikut dirancang untuk memetakan hubungan kausal antara Pilar *Maqashid*, Operasionalisasi Industri, dan Hasil yang diharapkan (Perlindungan Konsumen &

Kesejahteraan Umat). Kerangka ini akan menjadi panduan utama dalam Bagian III, di mana literatur akan dianalisis untuk melihat sejauh mana implementasi Industri Halal di lapangan telah berhasil mewujudkan ketiga tujuan maqashid ini. Dengan demikian, artikel ini berusaha mentransformasikan perdebatan mengenai halal dari sekadar kepatuhan yaitu halal menjadi substansi yaitu maqashid.

Tabel 1. Hubungan Industri Halal dan *Maqāṣid al-Syarī'ah*

Pilar Maqashid Syariah	Dimensi Operasional dalam Industri Halal	Tujuan Jangka Pendek (Output)	Tujuan Jangka Panjang (Maqashid)
Hifz al-Din	Sertifikasi JPH & <i>Halal Literacy</i>	Kepatuhan & Keyakinan Konsumen	Perlindungan Keyakinan Agama
Hifz al-Nafs	Standar (Kualitas, Keamanan Pangan) <i>Thayyib Mutu,</i>	Produk Aman, Sehat, dan Higienis	Perlindungan Jiwa dan Kesehatan
Hifz al-Mal	Etika Bisnis Syariah, Rantai Pasok Adil, Kontribusi PDB	Transparansi Transaksi & Keadilan Ekonomi	Peningkatan Kesejahteraan dan Keadilan Umat

Tabel 1 menggambarkan keterkaitan konseptual antara pilar-pilar utama Maqāṣid al-Syarī'ah dengan dimensi operasional dalam pengembangan industri halal, serta implikasinya terhadap tujuan jangka pendek dan tujuan jangka panjang yang berorientasi pada kemaslahatan umat. Tabel ini menegaskan bahwa industri halal tidak semata-mata berfungsi sebagai sektor ekonomi, melainkan sebagai instrumen strategis dalam mewujudkan nilai-nilai syariah secara komprehensif dan berkelanjutan. Pilar *hifz al-dīn* (perlindungan agama) dalam industri halal diwujudkan melalui penerapan sertifikasi Jaminan Produk Halal (JPH) dan penguatan literasi halal di kalangan pelaku usaha maupun konsumen. Dimensi operasional ini bertujuan memastikan bahwa seluruh proses produksi dan distribusi produk halal sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Dalam jangka pendek, implementasi sertifikasi halal dan peningkatan literasi halal menghasilkan kepatuhan terhadap regulasi serta memperkuat keyakinan dan kepercayaan konsumen terhadap produk yang dikonsumsi. Adapun dalam jangka panjang, praktik ini berkontribusi pada perlindungan keyakinan agama masyarakat, karena konsumen memperoleh kepastian bahwa kebutuhannya tidak bertentangan dengan nilai-nilai keimanan.

Pilar *hifz al-nafs* (perlindungan jiwa) tercermin dalam penerapan standar *tayyib*, yang mencakup aspek kualitas, mutu, dan keamanan produk, khususnya pada industri pangan dan minuman halal. Standar *tayyib* menegaskan bahwa kehalalan produk tidak hanya ditentukan oleh aspek hukum syariah semata, tetapi juga oleh tingkat keamanan dan manfaatnya bagi kesehatan manusia. Tujuan jangka pendek dari penerapan standar ini adalah terciptanya produk yang aman, sehat, dan higienis bagi konsumen. Sementara itu, tujuan jangka panjang yang ingin dicapai adalah perlindungan jiwa dan kesehatan masyarakat secara luas, sehingga industri halal berkontribusi langsung terhadap peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan umat.

Selanjutnya, *pilar ḥifẓ al-māl* (perlindungan harta) diimplementasikan melalui penerapan etika bisnis syariah, pengelolaan rantai pasok yang adil, serta kontribusi industri halal terhadap pertumbuhan ekonomi nasional, termasuk peningkatan produk domestik bruto (PDB). Dimensi operasional ini menuntut adanya transparansi transaksi, keadilan dalam distribusi keuntungan, serta perlindungan terhadap hak-hak ekonomi seluruh pihak yang terlibat, baik produsen, pekerja, maupun konsumen. Dalam jangka pendek, penerapan prinsip ini menghasilkan transparansi transaksi dan terciptanya keadilan ekonomi dalam aktivitas industri. Adapun dalam jangka panjang, pilar ini berorientasi pada peningkatan kesejahteraan dan keadilan umat, sejalan dengan tujuan utama Maqāṣid al-Syarī'ah dalam membangun sistem ekonomi yang berkeadilan dan inklusif. Secara keseluruhan, Tabel 1 menunjukkan bahwa integrasi Maqāṣid al-Syarī'ah dalam industri halal membentuk suatu kerangka pembangunan industri yang tidak hanya berorientasi pada output ekonomi jangka pendek, tetapi juga pada pencapaian tujuan syariah jangka panjang. Melalui pendekatan ini, industri halal dapat berperan sebagai instrumen strategis dalam menjaga nilai keagamaan, melindungi jiwa dan harta manusia, serta mewujudkan kesejahteraan dan keadilan umat secara berkelanjutan.

Analisis Implementasi Maqāṣid al-Syarī'ah dalam Industri Halal

Implementasi *maqāṣid al-Syarī'ah* dalam industri halal merepresentasikan upaya integratif untuk menjadikan nilai-nilai syariah sebagai landasan normatif dan operasional dalam seluruh rantai nilai industri, mulai dari hulu hingga hilir. Industri halal tidak hanya dipahami sebagai sektor ekonomi yang memproduksi barang dan jasa halal, tetapi juga sebagai instrumen strategis dalam mewujudkan kemaslahatan umat melalui perlindungan nilai keagamaan, keselamatan manusia, keadilan ekonomi, dan kesejahteraan sosial. Oleh karena itu, analisis implementasi Maqāṣid al-Syarī'ah dalam industri halal menuntut pemahaman yang komprehensif terhadap keterkaitan antara prinsip syariah dan praktik industri kontemporer. Pada tataran *ḥifẓ al-dīn* (perlindungan agama), implementasi Maqāṣid al-Syarī'ah tercermin dalam sistem sertifikasi halal, regulasi Jaminan Produk Halal (JPH), serta penguatan literasi halal bagi pelaku usaha dan konsumen. Praktik ini bertujuan memastikan bahwa seluruh proses produksi, distribusi, dan konsumsi berjalan sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Secara empiris, penerapan sertifikasi halal meningkatkan kepatuhan pelaku industri terhadap standar syariah dan memperkuat kepercayaan konsumen terhadap produk halal. Namun demikian, tantangan implementasi masih muncul, terutama terkait kesiapan pelaku usaha mikro dan kecil dalam memenuhi standar sertifikasi serta kesenjangan pemahaman literasi halal di tingkat masyarakat. Kondisi ini menunjukkan bahwa perlindungan agama dalam industri halal tidak hanya bergantung pada regulasi formal, tetapi juga pada edukasi dan pendampingan yang berkelanjutan.

Implementasi *ḥifẓ al-nafs* (perlindungan jiwa) dalam industri halal diwujudkan melalui penerapan standar *ṭayyib*, yang mencakup aspek kualitas, keamanan, dan kesehatan produk. Prinsip *ṭayyib* menegaskan bahwa kehalalan produk harus sejalan dengan jaminan keamanan dan manfaat bagi konsumen. Dalam praktiknya, penerapan standar mutu, keamanan pangan, dan keselamatan kerja menjadi indikator utama keberhasilan implementasi Maqāṣid al-Syarī'ah pada dimensi ini. Meskipun demikian, tantangan global

seperti kompleksitas rantai pasok, penggunaan bahan tambahan, dan standar internasional yang beragam menuntut industri halal untuk terus meningkatkan sistem pengawasan dan inovasi teknologi agar prinsip perlindungan jiwa dapat diimplementasikan secara optimal. Selanjutnya, *ḥifz al-māl* (perlindungan harta) dalam industri halal tercermin melalui penerapan etika bisnis syariah, transparansi transaksi, keadilan dalam rantai pasok, serta kontribusi industri halal terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Implementasi prinsip ini menuntut pelaku industri untuk menghindari praktik riba, gharar, penipuan, dan eksploitasi, serta mendorong terciptanya sistem ekonomi yang adil dan inklusif. Dalam konteks implementasi, industri halal berpotensi menjadi penggerak utama ekonomi umat melalui penciptaan lapangan kerja, peningkatan nilai tambah produk, dan penguatan ekonomi berbasis syariah. Namun, tantangan struktural seperti dominasi pelaku besar, ketimpangan akses modal, dan lemahnya integrasi UMKM dalam rantai pasok halal masih menjadi hambatan dalam mewujudkan keadilan ekonomi secara menyeluruh.

Selain tiga pilar utama tersebut, implementasi Maqāṣid al-Syarī'ah dalam industri halal juga memiliki implikasi terhadap *ḥifz al-'aql* dan *ḥifz al-nasl*, meskipun tidak selalu teridentifikasi secara eksplisit. Perlindungan akal tercermin dalam praktik bisnis yang menjunjung tinggi transparansi informasi, etika pemasaran, dan edukasi konsumen, sehingga masyarakat terhindar dari manipulasi dan informasi menyesatkan. Sementara itu, perlindungan keturunan berkaitan dengan tanggung jawab industri terhadap keberlanjutan sosial dan lingkungan, karena dampak industri terhadap lingkungan hidup secara langsung memengaruhi kualitas hidup generasi mendatang. Secara keseluruhan, analisis implementasi Maqāṣid al-Syarī'ah dalam industri halal menunjukkan bahwa keberhasilan integrasi nilai-nilai syariah sangat bergantung pada sinergi antara regulasi, kesadaran pelaku industri, dukungan teknologi, serta partisipasi masyarakat. Industri halal yang berlandaskan Maqāṣid al-Syarī'ah tidak hanya berorientasi pada kepatuhan formal terhadap standar halal, tetapi juga pada pencapaian tujuan substantif syariah berupa perlindungan manusia dan peningkatan kesejahteraan umat. Dengan demikian, Maqāṣid al-Syarī'ah dapat berfungsi sebagai kerangka evaluatif dan strategis dalam mengarahkan pengembangan industri halal yang berkelanjutan, adil, dan berorientasi pada kemaslahatan jangka panjang.

Perwujudan *Hifz al-Din* (Perlindungan Agama) dalam Industri Halal adalah yang paling nyata dan terformal (Shariah, 2021). Pilar ini diwujudkan melalui dua mekanisme utama: regulasi formal dan peningkatan kesadaran umat (*halal awareness*). Regulasi formal di Indonesia terpusat pada UU JPH 2014, yang mengalihkan proses sertifikasi dari lembaga ulama (MUI) kepada lembaga negara (BPJPH). Tujuan utama dari regulasi ini adalah untuk menjamin kepastian hukum dan memberikan perlindungan fundamental bagi konsumen Muslim (UU JPH, 2014). Dengan diwajibkannya sertifikasi halal, negara mengambil peran aktif untuk melindungi keyakinan agama umat dari risiko mengonsumsi atau menggunakan produk yang haram (BPJPH, 2023). Namun, kajian literatur kritis menunjukkan bahwa meskipun formalitas sertifikasi telah kuat, *Hifz al-Din* memerlukan penguatan pada aspek *halal awareness*. Sertifikasi yang terkesan sebagai beban biaya atau proses birokrasi, terutama bagi UMKM, dapat mengikis kesadaran substansial tentang pentingnya kehalalan. Oleh karena itu, peran edukasi dan literasi halal menjadi krusial untuk memastikan bahwa perlindungan agama ini tidak hanya berhenti pada selembat label, melainkan terinternalisasi dalam kesadaran spiritual dan gaya hidup konsumen (*Halal Lifestyle*).

Pilar *Hifz al-Nafs* (Perlindungan Jiwa dan Kesehatan) merupakan pilar Maqashid yang paling terancam diabaikan dalam konteks Industri Halal modern. Pilar ini adalah dimensi operasional dari konsep *Thayyib* (baik, aman, bermutu), yang selalu digandengkan dengan konsep Halal dalam Al-Qur'an. *Hifz al-Nafs* menuntut produk harus bebas dari unsur haram, namun juga harus aman, bersih, dan menyehatkan bagi tubuh (Ali, 2020). Kesenjangan kritis yang ditemukan dalam telaah literatur adalah dualisme fokus. Proses sertifikasi seringkali terlalu fokus pada pemeriksaan titik kritis keharaman (bahan baku) dan kurang intensif dalam mengaudit aspek higienitas, keamanan pangan, dan standar mutu produk yang terkait langsung dengan *Thayyib* (Bhakti & Subakti, 2022). Misalnya, sebuah produk makanan bisa lolos uji kehalalan dari sisi bahan, namun mungkin mengandung kadar gula/garam yang berlebihan atau diproses dalam lingkungan yang tidak higienis, yang secara substansial melanggar tujuan perlindungan jiwa dan kesehatan. Tinjauan mengenai jaminan produk kosmetik dan farmasi halal juga menunjukkan kompleksitas ini. Produk tersebut harus bebas dari bahan najis (seperti kolagen babi) (*Hifz al-Din*), tetapi juga harus dipastikan tidak mengandung bahan kimia berbahaya atau memiliki efek samping yang merusak kesehatan pengguna (*Hifz al-Nafs*). Untuk memperkuat *Hifz al-Nafs*, regulator perlu memperketat integrasi standar Halal dengan standar Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), memastikan *Thayyib* menjadi prasyarat non-negosiasi.

Pilar *Hifz al-Mal* (Perlindungan Harta dan Kesejahteraan) mengarahkan Industri Halal untuk berfungsi sebagai katalis pembangunan ekonomi yang berkeadilan. Dimensi ini menuntut dua hal: kontribusi ekonomi makro dan etika transaksi mikro. Secara makro, Industri Halal terbukti menyumbang signifikan terhadap PDB nasional dan menciptakan lapangan kerja, terutama melalui sektor UMKM yang menjadi tulang punggung rantai pasok halal (KNKS/KNEKS, 2024; Dinar Standard, 2024). Namun, *Hifz al-Mal* tidak hanya diukur dari angka pertumbuhan, melainkan dari keadilan distribusi kekayaan. Secara mikro, literatur menekankan pentingnya etika bisnis syariah dalam seluruh rantai pasok halal. Etika ini mencakup larangan praktik penipuan (*ghishsh*), monopoli, dan praktik eksploitatif lainnya (Umar, 2019). Dalam konteks sertifikasi, *Hifz al-Mal* menuntut adanya transparansi biaya dan proses, sehingga UMKM tidak terbebani biaya sertifikasi yang tidak proporsional. Selain itu, peran Keuangan Syariah menjadi esensial dalam memfasilitasi *Halal Supply Chain Financing* yang adil, memberikan akses modal dengan skema bagi hasil (mudharabah/musyarakah) alih-alih bunga (riba), sehingga melindungi harta umat dari transaksi yang dilarang. Dengan demikian, analisis literatur menunjukkan bahwa keberhasilan *Hifz al-Mal* diukur oleh sejauh mana Industri Halal dapat meningkatkan kesejahteraan umat, bukan hanya memperkaya segelintir korporasi, serta menegakkan keadilan dan transparansi dalam setiap transaksi.

Kesimpulan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa integrasi Maqāsid al-Syarī'ah dalam pengembangan industri halal menegaskan bahwa industri halal tidak hanya berfungsi sebagai sektor ekonomi berbasis kepatuhan syariah, tetapi juga sebagai instrumen strategis dalam mewujudkan kemaslahatan dan kesejahteraan umat. Penerapan prinsip-prinsip Maqāsid al-Syarī'ah memberikan kerangka normatif yang komprehensif dalam mengarahkan praktik industri agar selaras dengan tujuan perlindungan agama, jiwa, harta, serta keberlanjutan sosial dan moral masyarakat. Hasil analisis menunjukkan bahwa implementasi Maqāsid al-Syarī'ah dalam industri halal tercermin melalui penerapan sertifikasi halal dan penguatan literasi halal sebagai bentuk perlindungan keyakinan agama, penerapan standar *ṭayyib* untuk menjamin keamanan dan kesehatan produk sebagai wujud

perlindungan jiwa, serta penerapan etika bisnis syariah dan keadilan rantai pasok sebagai upaya perlindungan harta dan peningkatan kesejahteraan ekonomi. Meskipun demikian, implementasi tersebut masih menghadapi berbagai tantangan, seperti keterbatasan literasi halal, kesiapan pelaku usaha kecil, kompleksitas rantai pasok global, serta ketimpangan akses ekonomi. Dengan demikian, pengembangan industri halal berbasis *Maqāṣid al-Syarī'ah* memerlukan sinergi yang kuat antara regulasi yang efektif, komitmen pelaku industri, dukungan teknologi, serta partisipasi aktif masyarakat. Pendekatan *Maqāṣid al-Syarī'ah* tidak hanya relevan sebagai dasar evaluasi kepatuhan syariah, tetapi juga sebagai strategi pembangunan industri halal yang berkeadilan, berkelanjutan, dan berorientasi pada kesejahteraan umat dalam jangka panjang.

Referensi

- Ali, A. Y. (2020). *The Global Halal Economy: Opportunities and Challenges*. London: Routledge Press.
- Al-Syatibi, I. (abad ke-12). *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syariah* (Cetakan Terbaru). Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah.
- Auda, J. (2010). *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. London: IIIT.
- Aisyah, M. (2018). Consumer demand on halal cosmetics and personal care products in Indonesia. *Journal of Islamic Marketing*, 9(1), 125–142. <https://doi.org/10.1108/JIMA-03-2016-0019>
- Alam, M. M., & Sayuti, N. M. (2011). Applying the theory of planned behavior (TPB) in halal food purchasing. *International Journal of Commerce and Management*, 21(1), 8–20. <https://doi.org/10.1108/10569211111111676>
- Antonio, M. S., Sanrego, Y. D., & Taufiq, M. (2012). An analysis of Islamic banking performance: Maqashid index implementation in Indonesia and Jordan. *Journal of Islamic Finance*, 1(1), 12–29.
- Auda, J. (2008). Maqasid al-Shariah: A beginner's guide. *Journal of Islamic Law and Culture*, 10(1), 1–15. <https://doi.org/10.1080/15288170802235007>
- Aziz, Y. A., & Chok, N. V. (2013). The role of halal awareness and halal certification in influencing non-Muslims' purchase intention. *Journal of Islamic Marketing*, 4(1), 22–35. <https://doi.org/10.1108/17590831311306367>
- Bedoui, H. E., & Mansour, W. (2015). Performance and Maqasid al-Shariah's pentagon-shaped ethical measurement. *Science and Engineering Ethics*, 21(3), 555–576. <https://doi.org/10.1007/s11948-014-9561-0>
- Bonne, K., & Verbeke, W. (2008). Muslim consumer trust in halal meat status. *Meat Science*, 79(1), 113–123. <https://doi.org/10.1016/j.meatsci.2007.08.007>
- Bhakti, R. S., & Subakti, A. (2022). Dualisme Regulatori dan Tantangan Etika dalam

- Sertifikasi Halal: Studi Kasus UMKM Pangan. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 7(2), 145-160.
- BPJPH. (2023). *Laporan Tahunan Pelaksanaan Jaminan Produk Halal 2023*. Jakarta: Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal.
- Dinar Standard. (2024). *State of the Global Islamic Economy Report 2024/2025*. Dubai: Dinar Standard Publications.
- Elasrag, H. (2016). Halal industry: Key challenges and opportunities. *Journal of Islamic Economics, Banking and Finance*, 12(1), 1–15.
- Hasan, Z. (2014). Public interest (maslahah) as a legal principle in Islamic law. *Arab Law Quarterly*, 28(1), 1–23. <https://doi.org/10.1163/15730255-12341268>
- Hassan, M. K., & Lewis, M. K. (2007). Islamic finance: Law, economics, and practice. *Journal of Islamic Economics*, 20(1), 1–26.
- Hidayat, S. E., & Alamsyah, D. P. (2017). Does halal labelization influence buying decisions? *Journal of Islamic Marketing*, 8(4), 575–591. <https://doi.org/10.1108/JIMA-04-2015-0028>
- Kamali, M. H. (2008). Maqasid al-Shari'ah made simple. *Islamic Studies*, 47(1), 1–15.
- KNKS/KNEKS. (2024). *Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia (MEKSI) 2019-2024*. Jakarta: Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah.
- Laldin, M. A., & Furqani, H. (2013). Developing Islamic finance in the framework of maqasid al-Shari'ah. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 6(4), 278–289. <https://doi.org/10.1108/IMEFM-05-2013-0057>
- Mohd Suki, N., & Abang Salleh, A. S. (2018). Mediating effect of halal image on Muslim consumers' intention to purchase halal food products. *Journal of Islamic Marketing*, 9(2), 349–368. <https://doi.org/10.1108/JIMA-04-2016-0037>
- Omar, C. M. Z. C., & Jaafar, H. S. (2011). Halal supply chain in the food industry. *International Journal of Business and Management*, 6(8), 44–52. <https://doi.org/10.5539/ijbm.v6n8p44>
- Rahman, A. A., Asrarhaghghi, E., & Rahman, S. A. (2015). Consumers and halal cosmetic products. *Journal of Islamic Marketing*, 6(1), 148–163. <https://doi.org/10.1108/JIMA-09-2013-0068>
- Salleh, M. C. M., & Ahmad, A. (2010). Islamic ethics and marketing practices. *Journal of Islamic Marketing*, 1(2), 153–165. <https://doi.org/10.1108/17590831011055847>
- Shinkafi, A. A., & Ali, N. A. (2017). Contemporary Islamic economic studies on Maqasid Shari'ah. *Humanomics*, 33(3), 315–334. <https://doi.org/10.1108/H-05-2017-0041>
- Shariah, F. I. (2021). Transformasi Fiqh ke Maqashidiyyah: Tinjauan Filantropi Islam dalam Pembangunan Berkelanjutan. *Jurnal Kajian Keislaman dan Kemasyarakatan*, 12(1), 22-38.
- Umar, S. (2019). Maqashid Syariah dan Etika Bisnis dalam Rantai Pasok Halal. *Jurnal Ekonomi Syariah dan Bisnis*, 4(3), 88-105.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

Wilson, J. A. J., & Liu, J. (2010). Shaping the halal into a brand. *Journal of Islamic Marketing*, 1(2), 107–123. <https://doi.org/10.1108/17590831011055851>

Zailani, S., Arrifin, Z., Wahid, N. A., Othman, R., & Fernando, Y. (2010). Halal traceability and halal tracking systems. *Journal of Food Engineering*, 97(1), 69–77. <https://doi.org/10.1016/j.jfoodeng.2009.09.010>